

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 62 /POJK.03/2020
TENTANG
BANK PERKREDITAN RAKYAT

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat merupakan penyempurnaan dari POJK No.20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan terhadap 6 aspek kelembagaan dengan tujuan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan melalui pendirian BPR secara lebih selektif, menciptakan proses perizinan BPR yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kelembagaan BPR, serta menghadirkan kelembagaan BPR yang lebih tertata dan kuat.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari 12 BAB yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pendirian BPR, Bab III Perizinan Pendirian BPR, Bab IV Kepemilikan dan Perubahan Modal, Bab V Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif, Bab VI Jaringan Kantor, Bab VII Perubahan Nama dan Badan Hukum, Bab VIII Perubahan Prinsip Kegiatan Usaha, Bab IX CIU atas Permintaan Pemegang Saham, Bab X Ketentuan Lain-lain, Bab XI Ketentuan Peralihan dan Bab XII Ketentuan Penutup.
3. 6 aspek kelembagaan pengaturan utama yang disempurnakan dalam POJK ini, sebagai berikut:

a. Pendirian BPR

- 1) Pendirian BPR baru dapat berasal dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a) permohonan oleh Calon PSP,
 - b) perubahan Izin Usaha Bank Umum Konvensional menjadi BPR, atau
 - c) perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro menjadi izin usaha BPR.
- 2) Terkait dengan pendirian BPR baru yang berasal dari permohonan oleh calon PSP dilakukan:
 - a) Penyesuaian zona pendirian BPR menjadi 3 zona berdasarkan wilayah provinsi menjadi:

Zona 1	Zona 2	Zona 3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provinsi di Pulau Jawa; ▪ Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provinsi di Pulau Sumatera; ▪ Provinsi di Pulau Kalimantan; ▪ Sulsel dan Sulteng ▪ NTB. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gorontalo, Sulut, Sultra, dan Sulbar; ▪ Maluku dan Maluku Utara; ▪ Papua dan Papua Barat; ▪ NTT.

- b) Peningkatan persyaratan modal disetor minimum untuk masing-masing zona tersebut menjadi sebagai berikut:

Zona	Modal Disetor	Ketentuan Saat Ini
1	Rp100 M	Rp14 M
2	Rp50 M	Rp8 M
3	Rp25 M	Rp6 M
4		Rp4 M

- c) Penyesuaian kewenangan OJK untuk menetapkan modal disetor yang lebih tinggi berdasarkan pertimbangan tertentu.
- 3) Terkait dengan perubahan Izin Usaha BUK menjadi BPR diatur bahwa
 - a) Perubahan izin usaha menjadi BPR tersebut dapat dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri (*voluntary*) atau berdasarkan keputusan OJK (*mandatory*);

- b) Pemberian izin usaha sebagai BPR tersebut wajib ditindaklanjuti dengan:
- (1) mengubah status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan tertutup;
 - (2) menghentikan kegiatan usaha yang tidak diperkenankan bagi BPR;
 - (3) menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor sesuai ketentuan BPR,
- selama masa transisi paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka penyelesaian aktivitas sebagaimana dimaksud angka (1) s.d. angka (3).
- b. Perizinan Pendirian BPR
- 1) Penyesuaian jangka waktu pemberian Persetujuan Prinsip menjadi selama 30 hari kerja dan pemberian Izin Usaha selama 20 hari kerja.
 - 2) Penyesuaian penempatan modal disetor pendirian oleh calon PSP menjadi dilakukan secara penuh atau 100% pada saat pengajuan Persetujuan Prinsip.
 - 3) Penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP.
 - 4) Pendefinisian ulang terkait dengan BPR yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 40 hari kerja setelah memperoleh izin usaha.
- c. Kepemilikan dan Perubahan Modal
- 1) Penambahan pengaturan terkait pemenuhan persyaratan pemilik BPR berbadan hukum.
 - 2) Penyesuaian kriteria perubahan kepemilikan saham yang wajib mendapatkan persetujuan OJK yaitu menjadi perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- d. Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif
- 1) Penambahan larangan rangkap jabatan Dewan Komisaris BPR sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada LJK lain.
 - 2) Penyesuaian pelaporan pengangkatan dan/atau hal yang berkaitan dengan perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta pengangkatan, perubahan, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif menjadi dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan OJK.
 - 3) Penegasan pelaksanaan klarifikasi dalam rangka Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*new entry*) yaitu dapat dilakukan melalui sarana Teknologi Informasi seperti *video conference*.
- e. Jaringan Kantor
- 1) penyederhanaan persyaratan dan perizinan pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dilakukan melalui 2 tahap perizinan menjadi hanya 1 tahap perizinan.
 - 2) penyesuaian batasan wilayah jaringan kantor BPR menjadi satu provinsi bagi kelompok BPRKU 1 dan BPRKU 2, serta hingga kabupaten/kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi kantor pusat BPR bagi kelompok BPRKU 3.
 - 3) penyesuaian persyaratan pembukaan Kantor Cabang dan menghapus batasan jumlah Kantor Cabang yang dapat dibuka oleh BPR, dengan menilai

- kondisi keuangan, tingkat kesehatan, permodalan, dan/atau kebutuhan bisnis BPR.
- 4) penambahan aturan baru mengenai perubahan status jaringan kantor, baik peningkatan maupun penurunan status jaringan kantor BPR.
 - 5) penyesuaian mekanisme pembukaan Kantor Kas, perluasan wilayah kantor induk yang menaungi Kantor Kas dan penegasan fungsi/layanan yang dapat dilakukan oleh Kantor Kas.
- f. CIU atas Permintaan Pemegang Saham
- 1) penambahan kriteria BPR yang tidak dapat mengajukan *Self Liquidation*.
 - 2) penambahan dokumen permohonan Persetujuan Persiapan *Self Liquidation*.
 - 3) penyesuaian jangka waktu penyelesaian kewajiban BPR yang memperoleh persetujuan *Self Liquidation* menjadi paling lama 6 bulan.
 - 4) penambahan pengaturan mengenai kewenangan pembatalan persetujuan *Self Liquidation*.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mencabut beberapa ketentuan yaitu:
- a. POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. SEOJK 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. ketentuan mengenai wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
 - d. PBI Nomor 10/9/PBI/2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam Rangka Konsolidasi; dan
 - e. SEBI Nomor 12/36/DPNP tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat secara *Mandatory* dalam rangka Konsolidasi.